



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 389 / XII / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD QUR'ANI AL-IKHLASH RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar yang diselenggarakan oleh SD Qur'ani Al-Ikhlash Rappang Kelurahan Lale Bata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan berdasar monitoring yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu memberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional SD Qur'ani Al-Ikhlash Rappang Kecamatan Panca Rijang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada SD Qur'ani Al-Ikhlash Rappang Kelurahan Lale Bata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi SD Qur'ani Al-Ikhlash Rappang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah SD Qur'ani Al-Ikhlash Rappang Kelurahan Lale Bata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 November 2015



Tembusan :

1. *Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;*
4. *Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;*
5. *Kepala SD Qur'ani Al-Ikhlash Rappang Kecamatan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang;*
6. *Pertinggal.*